

PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 176/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 75/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BONE

KPT KPU BONE NO 176/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 176/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR : 75/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BONE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 32 Tahun 2018 ; PKPU No 3 Tahun 2018.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Perubahan Lampiran Nomor : 75/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kahu yang merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2018.
  - Perubahan Lampiran (5 Halaman)